



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 350 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Negeri dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal ;

b. bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;

2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;